



---

## Penerapan Penyaluran Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara

Monica Harahap<sup>1</sup>, Delima Sari Lubis<sup>2</sup>, Rini Hayati Lubis<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

[monicaharahap27@gmail.com](mailto:monicaharahap27@gmail.com)<sup>1</sup>, [delimasarilubis@uinsyahada.ac.id](mailto:delimasarilubis@uinsyahada.ac.id)<sup>2</sup>,

[rinihayatilubis@uinsyahada.ac.id](mailto:rinihayatilubis@uinsyahada.ac.id)<sup>3</sup>

---

### Abstract

*The presence of BAZNAS North Padang Lawas Regency is one of the zakat management bodies in North Padang Lawas Regency which has a consumptive and productive fund distribution program, related to zakat assistance, the assistance provided is chosen collectively by the department. The discussion in this research relates, among other things, to zakat, the legal basis for zakat, the urgency and purpose of zakat, distribution of zakat, the function of zakat management, and utilization of zakat, as well as effectiveness. This type of research is qualitative research as a form of field research, namely research activities used to make observations and obtain data in the field, using data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation. The results of the research explain that the implementation of the distribution of zakat funds implemented by Baznas in North Padang Lawas Regency basically includes several things, starting from collection, distribution, utilization to evaluation which refers to the Shari'a and the Law. The research results show that the distribution of Zakat funds has not been distributed effectively, where several problems include problems with BAZNAS, human resources and the government. Where BAZNAS in selecting mustahiq recipients of zakat assistance has not been effective and there is a lack of socialization. Meanwhile, human resources still lack knowledge in managing business capital zakat assistance, due to a lack of socialization and supervision from both BAZNAS and the government.*

**Keywords** : Implementation, Distribution, Zakat Fund

### Abstrak

Kehadiran BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan salah satu badan pengelola zakat di Kabupaten Padang Lawas Utara yang memiliki program penyaluran dana secara konsumtif dan produktif, terkait mengenai bantuan zakat, bantuan yang diberikan di pilih secara kolektif oleh dinas. Pembahasan dalam penelitian ini antara lain berkaitan dengan zakat, landasan hukum zakat, urgensi dan tujuan zakat, penyaluran zakat, fungsi pengelolaan zakat, dan pendayagunaan zakat, serta efektivitas. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif sebagai bentuk penelitian lapangan, yaitu kegiatan penelitian yang digunakan untuk mengadakan pengamatan dan memperoleh data di lapangan, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Implementasi penyaluran Dana zakat diterapkan Baznas Kabupaten Padang Lawas Utara pada dasarnya meliputi beberapa hal yaitu mulai dari pengumpulan pendistribusian pendayagunaan hingga evaluasi yang merujuk kepada syariat dan Undang-Undang. Hasil penelitian Menunjukkan bahwa penyaluran Dana Zakat belum disalurkan secara efektif, dimana beberapa masalah diantaranya masalah BAZNAS, SDM, dan Pemerintah. Dimana BAZNAS dalam memilih mustahiq penerima bantuan zakat belum efektif dan kurangnya sosialisasi. Sedangkan SDM masih sangat kurang pengetahuan dalam mengelola bantuan zakat modal usaha, karena kurangnya sosialisasi dan pengawasan baik dari BAZNAS maupun pemerintah.

**Kata Kunci** : Implementasi, Penyaluran, Dana Zakat

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia kaya akan alamnya yang melimpah, namun kebanyakan masyarakat masih tergolong miskin dalam segi perekonomian dan termasuk kategori kurang mampu, oleh karena itu pentingnya pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara berkembang. Salah satu usaha yang dapat meningkatkan pembangunan ekonomi adalah pengembangan sektor usaha mikro, karena usaha mikro dapat menjangkau masyarakat yang tergolong berpendidikan rendah yang dapat menjalankan usaha kecil baik tradisional maupun modern, oleh sebab itu sektor usaha mikro sangat berperan penting dalam pembangunan ekonomi.

Dengan adanya peningkatan pembangunan perekonomian terutama pada sektor usaha mikro tentunya akan menimbulkan kesejahteraan bagi masyarakat terutama pada masyarakat yang kurang mampu. Untuk pengembangan sektor usahamikro tentu memerlukan biaya yang cukup besar, sehingga masyarakat terutama yang berada pada kategori kurang mampu membutuhkan dana untuk pengembangan usahanya.

Mengingat zakat begitu penting dan suatu kewajiban bagi umat untuk menyempurnakan ajaran zakat, zakat juga berperan penting dalam pembangunan perekonomian umat, yang mana zakat itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu (haul/ketika panen) dengan nilai tertentu (2,5%) dan sasaran tertentu (fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil).

Zakat merupakan salah satu cara alternatif dalam menanggulangi kemiskinan, karena zakat pada hakikatnya adalah sebagai penolong bagi kaum yang membutuhkan dan dapat menyelesaikan masalah sosial seperti pengangguran dan kemiskinan, khususnya di Kabupaten Padang Lawas Utara, besarnya penduduk muslim di Tanah Paluta diharapkan dapat mengoptimalkan peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya pada masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara.

Zakat hadir sebagai salah satu solusi dalam pengentasan kemiskinan, baik secara zakat konsumtif maupun secara produktif, karena zakat mempunyai peranan sangat besar dalam sosial-ekonomi masyarakat muslim. Zakat disamping menjadi salah satu syarat atau kewajiban seorang muslim dalam kehidupannya, zakat menjadi tolok ukur dalam aspek spiritual (ibadah) maupun sosial-ekonomi masyarakat pada zaman Rasulullah SAW. Pengelolaan Zakat dilaksanakan dengan sistem kerja dan profesional namun aturan atau ketentuan yang sesuai dengan hukum syariah yang tidak boleh ditinggalkan.

Baznas merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri untuk melaksanakan pengelolaan zakat.

Dalam hal ini (Baznas) merupakan singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional yang dibentuk oleh pemerintah. Fungsi Baznas yaitu melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, serta melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat.

Baznas Kabupaten Padang Lawas Utara adalah salah satu badan pengelola zakat di Kabupaten Padang Lawas Utara yang memiliki program penyaluran dana secara konsumtif dan produktif, bantuan yang diberikan di pilih secara kolektif oleh dinas, oleh karena itu penulis sangat tertarik melakukan penelitian di Baznas Kabupaten Padang Lawas Utara untuk mengetahui implementasi penyaluran dana zakat mulai dari pengumpulan, pendistribusian hingga pelaporan dan evaluasi.

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*implementation*" yang berarti pelaksanaan. Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan zakat produktif dalam perkembangan usaha mikro *mustahiq* di bawah naungan Baznas Kabupaten Padang Lawas Utara. Pelaksanaan zakat produktif disini meliputi kegiatan, pengumpulan data, pengelolaan, pendayagunaan, pembinaan, pendistribusian dan pelaporan.

Berbicara mengenai pelaksanaan penyaluran dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Padang Lawas Utara melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama Ustadz Hincat Dasopang selaku Staf Waka 1 bahwa beliau mengatakan "bahwa di Baznas sendiri masih mengelola dana dari Provinsi dan juga Bupati Padang Lawas Utara sendiri, dalam hal ini BAZNAS masih kekurangan sumber Daya Manusia yang berkompeten terhadap zakat, selain itu masih kurangnya dukungan dari pemerintah setempat sehingga BAZNAS kesulitan dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan, bahkan sosialisasi belum pernah dilakukan sehingga kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi Baznas".

## KAJIAN TEORITIS

### Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*implementation*" yang berarti pelaksanaan. Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan zakat modal usaha dalam perkembangan *mustahiq* di bawah naungan Baznas Kabupaten Padang Lawas Utara. Pelaksanaan zakat disini meliputi kegiatan pengumpulan data, pengelolaan (pendayagunaan, pembinaan), pendistribusian, dan pelaporan.

Penyaluran atau Pendistribusian zakat secara produktif merupakan salah satu bentuk usaha pengurangan jumlah kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pendistribusian zakat ini diberikan kepada aktivitas yang dapat menghasilkan manfaat dalam jangka panjang dan melepaskan ketergantungan ekonomi masyarakat miskin dari bantuan

pihak lain Penyaluran dalam penelitian ini dimaksud adalah Penyaluran zakat di (Baznas) Kabupaten Paluta melalui Baznas Padang Lawas Utara.

Zakat yaitu al-barokatu yang artinya keberkahan, al-namaa yang artinya pertumbuhan dan perkembangan, ath-thaharatu yang artinya mensucikan, dan ash-shalahu yang artinya keberesan. Sedangkan secara istilah, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Menurut bahasa, kata zakat berarti tumbuh, berkembang, subur atau bertambah. Menurut istilah, zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu.

Dalam pendistribusiannya dilakukan dengan cara produktif lawan dari kata konsumtif. Atau dengan kata lain penamaan zakat produktif ini diambil dari tujuan pendistribusian zakat tersebut yaitu “untuk diproduktifkan”, bukan diambil dari klasifikasi zakat seperti zakat māl atau zakat fitrah, dan juga bukan diambil dari jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya seperti zakat binatang ternak, zakat uang, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat pertanian dan lain sebagainya.

Sistem-sistem dalam penyaluran zakat, meliputi Sistem Penghimpunan, Sistem Pendistribusian, Sistem Pendayagunaan, Landasan Hukum Zakat. Bagi umat muslim berzakat merupakan hal yang wajib, pada dasarnya di Islam telah dianjurkan berzakat untuk mensucikan sebagian harta. Beberapa dalil yang menjelaskan kewajiban zakat. Di dalam Al-qur'an dan Hadist, banyak ditemukan dalil-dalil yang berbicara tentang zakat diantaranya adalah ayat-ayat sebagai berikut.

a. Al-qur'an

Q.S Al-Baqarah:267

الَّذِينَ آمَنُوا أَنفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبُوا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.” Pengembangan masyarakat adalah upaya pengembanaan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai. Para pekerja kemasyarakatan berupaya memfasilitasi warga dalam proses terciptanya keadilan sosial dan saling menghargai melalui program-program pembangunan secara luas yang menghubungkan seluruh komponen masyarakat.

b. Sunnah

Hadist Rasulullah SAW

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

“Islam dibangun di atas lima: persaksian bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, naik haji, dan puasa Ramadhan. (HR. Bukhari dan Muslim)

c. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Penerima zakat (Mashafir) sudah ditentukan oleh Allah SWT dalam AL-Qur'an surah At-Taubah :60, yaitu.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah

## Zakat

Zakat merupakan salah satu cara alternatif dalam menanggulangi kemiskinan, karena zakat pada hakikatnya adalah sebagai penolong bagi kaum yang membutuhkan dan dapat menyelesaikan masalah sosial seperti pengangguran dan kemiskinan, khususnya di Kabupaten Padang Lawas Utara, besarnya penduduk muslim di Tanah Paluta diharapkan dapat mengoptimalkan peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya pada masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara.

Menurut bahasa zakat berasal dari kata (*masdar*) yang artinya berkah, berkembang dan suci. Sesuatu dapat disebut zakat jika dapat tumbuh dan berkembang. zakat berasal dari kata dasar masdar *zaka yuzaki zakataan* yang bermakna berkah *manak* dan suci. Sesuatu itu disebut *zakat*, apabila sesuatu tersebut tumbuh dan berkembang. Sementara itu, menurut istilah, zakat adalah bagian dari harta wajib zakat yang dikeluarkan untuk para mustahik.

Sementara itu, menurut istilah, zakat adalah bagian dari harta wajib zakat yang dikeluarkan untuk para *mustahiq*. Atau pengertian lainnya (operasional) zakat dapat didefinisikan mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu (hau atau ketika panen) dengan nilai tertentu (2,5%) dan sasaran tertentu (fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, fisabilillah, riqab, dan ibnu sabil).

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, zakat merupakan suatu kegiatan mensucikan sebagian harta dan diberikan kepada golongan tertentu dengan jumlah  
JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management, Volume 5, No 1 Tahun 2024  
<http://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/JISFIM>

tertentu dengan tujuan untuk mensucikan harta. Sedangkan secara istilah, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

Zakat hadir sebagai salah satu solusi dalam pengentasan kemiskinan, baik secara zakat konsumtif maupun secara produktif, karena zakat mempunyai peranan sangat besar dalam sosial-ekonomi masyarakat muslim. Zakat disamping menjadi salah satu syarat atau kewajiban seorang muslim dalam kehidupannya, zakat menjadi tolok ukur dalam aspek spiritual (ibadah) maupun sosial-ekonomi masyarakat pada zaman Rasulullah SAW. Pengelolaan Zakat dilaksanakan dengan sistem kerja dan profesional namun aturan atau ketentuan yang sesuai dengan hukum syariah yang tidak boleh ditinggalkan.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer dan data sekunder, dimana data primer diperoleh dengan cara wawancara sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, laporan, artikel yang terdapat dengan masalah yang diteliti. Subjek dalam penelitian ini adalah Mustahik penerima bantuan zakat modal usaha di kecamatan portibi dan kecamatan padang bolak Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

### **PEMBAHASAN DAN HASIL**

Setelah peneliti melakukan wawancara dilapangan maka peneliti menemukan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penyaluran zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Padang Lawas Utara yaitu diantaranya masalah SDM, BAZNAS, dan juga pemerintahan. Permasalahan yang ada dalam penyaluran dana zakat di BAZNAS Padang Lawas Utara yaitu Sumber Daya Manusia yang masih kurang. Kemudian manajemen pengelolaan yang terjadi di BAZNAS belum maksimal. Dan juga masalah pemerintah dimana masih kurangnya dukungan pemerintah setempat terhadap pengelolaan zakat.

Wawancara dengan Bapak Drs. H. Iswardi selaku Kepala Pelaksana/ Sekretariat dan sebagai penanggungjawab Pelaksanaan penyaluran dana Zakat di Baznas Paluta ia berkata, "Bahwa pelaksanaan penyaluran dana Zakat di Baznas Paluta belum efektifitas dimana dilihat dari hasil kerja yang dilakukan belum mencapai tujuan atau sasaran yang telah direncanakan. Dimana ditahun berdirinya Baznas Paluta tahun 2018 masi stagnan yaitu tidak maksimal bergerak, karena tidak memenuhi unsur pimpinan dang penglolaan hanya dilakukan

perseorangan oleh Bupati Paluta. Pelaksanaan Penyaluran Dana Zakat belum efektif dikarenakan masih kurangnya sosialisasi, Zakat masih bersifat konsumtif.”

Hasil wawancara peneliti dengan responden di bahwa pelaksanaan penyaluran dan Zakat di Baznas Paluta belum efektif dimana penerima Modal usaha masih belum sesuai dan masih banyak yang belum terpenuhi. Maka dapat diartikan bahwa visi misi Baznas Paluta belum terlaksanakan dengan efektif dan belum mampu membantu perkembangan ekonomi masyarakat penerima zakat modal usaha. Dimana implementasi penyaluran dana zakat belum efektif, karena informasi tentang bantuan zakat modal usaha belum merata atau hanya sebagian masyarakat atau Desa yang mengetahuinya. Dari hasil wawancara saya dengan para *mustahiq* di mana pihak Baznas masih kurang efektif dalam mengembangkan usaha para *mustahiq* seharusnya pihak Baznas melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada para *mustahiq* agar mereka lebih paham dan tidak salah dalam memanfaatkan modal usaha, selain itu seharusnya pihak Baznas melakukan pendampingan terhadap *mustahiq*.

Dilihat dari perkembangan *Mustahiq* penerima modal usaha pun belum ada yang berkembang dan belum ada yang merubah statusnya menjadi *Muzakki*. Dalam Tujuan membantu perkembangan usaha dan perekonomian masyarakat Baznas Paluta belum efektif dimana pihak Baznas hanya melaksanakan penyalurannya saja tanpa membekalinya dengan pengetahuan tentang mengembangkan usahanya.

Para *mustahiq* penerima modal usaha dalam pemahaman ataupun pengetahuan untuk mengembangkan modal usaha masih rendah dimana para *mustahiq* belum mampu mengalokasikan dana zakat yang diterima untuk mengembangkan usahanya, di mana pendapatannya masih seperti biasa, tidak ada perkembangan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Baznas Kabupaten Padang Lawas Utara Implementasi Penyaluran Dana Zakat, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara menjalankan perannya sesuai dengan nilai-nilai syariah dan ketentuan hukum yang berlaku pada peraturan undang-undang. Dalam pengumpulan dana zakat pihak BAZNAS akan melakukan himbauan berupa pengiriman surat kepada dinas. Dalam pendistribusian zakat yang diberikan oleh BAZNAS bersifat Murni dan berulang yang diberikan kepada *mustahiq* yang sama serta pemilihan calon *mustahiq* yang dipilih langsung oleh dinas. Dari hasil dan pembahasan penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan penyaluran dana zakat dilakukan mulai dari pengumpulan oleh Baznas Paluta dari *muzakki*, lalu melakukan penyaluran kepada kedelapan asnaf *mustahiq* penerima zakat. Setelah itu dilakukan pendayagunaan untuk penerima zakat modal usah guna meningkatkan

ekonomi masyarakat. Dari hasil wawancara dengan *mustahiq* penerima zakat modal usaha menunjukkan bahwa zakat yang disalurkan belum mampu meningkatkan ekonomi masyarakat. Dimana ekonomi masyarakat masih seperti hari – hari biasa belum ada peningkatan dan para *mustahiq* belum ada yang merubah statusnya menjadi *mujakki*. Maka dapat disimpulkan bahwa penyaluran dan pendayagunaan dana zakat di BAZNAS Padang Lawas Utara belum dikelola secara efektif. Hal ini dapat dilihat dari hasil keseluruhan para responden bahwa permasalahannya kurangnya pendampingan atau bimbingan bagi para *mustahiq* dalam mengelola dana zakat yang diterima.

#### DAFTAR PUSTAKA

- . *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Adanan Murrah Nasution. “Pengelolaan Zakat Di Indonesia.” *JISFIM: Jurnal Of Islamic Social Finance Management* 1, no. 2 (2020). <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/JISFIM/article/view/3589>.
- Akmal, Raihanul, Zaki Fuad, and Nur Baety Sofyan. “Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Baitul Mal Aceh Untuk Zakat Produktif Di Kota Banda Aceh).” *EKOBIS SYARIAH* 2, no. 2 (June 25, 2021): 1. <https://doi.org/10.22373/ekobis.v2i2.10025>.
- Anik Farida and Dkk. *Zakat Sebagai Filantropi Pemberdayaan Umat*. Jakarta Timur: Balai Litbang Agama Jakarta, 2016.
- Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kecana, 2006.
- Dendy Sugono. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Didin Hafhiduddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Etti Eriani and Dkk. “Penghimpunan Dan Distribusi Dana Zakat Baznas Daerah.” *JISFIM: Jurnal Of Islamic Social Finance Management* 1, no. 1 (2020). <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/JISFIM/article/view/3531>.
- Ferri Alfadri and Dkk. “Analisis Pemanfaatan Dana Zakat, Infak, Sedekah, Dan Wakaf Dengan Fungsi Acuating.” *Jurnal Islamic Social Finance Management* 2, no. 1 (2021). <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/JISFIM/article/view/3926>.
- Fitrah, Muh, and Lutfiyah. *Metode Penelitian*. Jawa Barat: CV Jejak, 2017.
- Gunariah, Frilla, and Ahmad Hasan Ridwan. “Implementasi Penyaluran Dana Infaq Di Baitul Maal Wat TamwiL.” *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 7, no. 1 (April 18, 2023): 73. <https://doi.org/10.15548/maqdis.v7i1.452>.
- Hardana, Ali, Desy Khairani, Putri Bunga Daulay, and Rizky Pratiwi. “Analisis Pengaruh Zakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq.” *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan* *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management*, Volume 5, No 1 Tahun 2024 <http://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/JISFIM>

- Keuangan Islam* 2, no. 1 (July 6, 2022): 39–47.  
<https://doi.org/10.35912/bukhori.v2i1.1842>.
- Hidayatullah, Indra. “Implementasi Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang.” *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 4, no. 2 (September 1, 2019).  
<https://doi.org/10.30736/jesa.v4i2.64>.
- Irsan Maulana, Asep Iwan Setiawan, and Arif Rahman. “Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat.” *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 4, no. 1 (2019). <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1795954>.
- J. Moloeng, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- J.R.Raco. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Cetakan I. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Lexy J. Moelong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- Muh Fitrah and Lutfiyah. *Metode Penelitian*. Jawa Barat: Jejak, 2017.
- Muhammad Yasir Yusuf. “Pola Distribusi Zakat Produktif: Pendekatan Maqasid Syari’ah Dan Konsep CSR.” *Media Syari’ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial XVI*, no. 1 (2014). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/1797>.
- Muri Yusuf. *Metode Penelitian*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Nafiah, Lailiyatun. “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik.” *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 5, no. 1 (April 25, 2015): 929–42.  
<https://doi.org/10.15642/elqist.2015.5.1.929-942>.
- Pemerintah Republik Indonesia. “Peraturan Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.” 2011.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Debdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- . *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Rahmadi. *Pengantar Metode Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2012.
- Sahroni, Oni. *Fikih Zakat Kontemporer*. Edisi 1, Cetakan ke-2. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharsono. *Modul Edukasi Zakat*. Bandung: Pustaka Pelajar, 2018.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2019.
- JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management, Volume 5, No 1 Tahun 2024  
<http://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/JISFIM>